

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 218 /KPTS/DISDIK/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGARAH DAN TIM MANAJEMEN PROGRAM SEKOLAH GRATIS TINGKAT PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi proses penyaluran dana Program Sekolah Gratis Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020, perlu dilaksanakan pemantauan penyaluran dan pemanfaatan dana di sekolah-sekolah;
- b. bahwa untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi penyaluran dan pemanfaatan dana Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim Pengarah dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis Tingkat Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

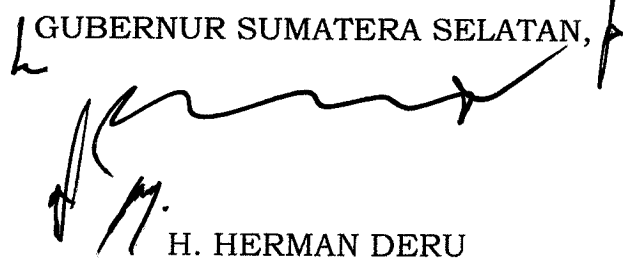
- l. Tim Manajemen tidak diperkenankan untuk :
 1. merelokasikan dana Program Sekolah Gratis yang telah ditetapkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran untuk kegiatan lain;
 2. melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Tim Manajemen Sekolah;
 3. mengkoordinir pengadaan barang /jasa dalam pemanfaatan/ penggunaan dana Program Sekolah Gratis.
- m. mengelola dana operasional Program Sekolah Gratis secara transparan dan akutanbel dan tidak dapat menolak di audit oleh lembaga yang berwenang;

KETIGA : Tim Pengarah dan Tim Manajemen Program Sekolah Gratis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Gubernur Sumatera Selatan melalui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pendidikan Provinsi Sumsel.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 30 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
3. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang